



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 441 / KPTS / III / 2007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK, SD, SMP, DAN SMK NEGERI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terhadap Sarana dan Prasarana Pendidikan, dipandang perlu mendirikan TK Negeri Pembina Semendawai Suku III, SMP Negeri 3 Belitang II, SMP Negeri 3 Semendawai Timur, SMP Negeri Semendawai Suku III, SD-SMP Satu Atap (SMP Negeri 2 Jayapura), SD – SMP – SMA Terpadu Semendawai Suku III, SMK Negeri 1 Semendawai Suku III di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - bahwa berdasarkan permohonan dan musyawarah masyarakat dengan kepala desa setempat serta hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, terhadap TK, SD, SMP, SMA dan SMK dimaksud pada point a di atas telah memenuhi syarat untuk didirikan;
 - bahwa untuk melaksanakan misi yang diemban TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri dimaksud dalam point a, memerlukan izin Operasional;
 - bahwa Izin Operasional TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri dimaksud pada point a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003);
 - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 3 serie D).

MEMUTUSKAN :

Nonetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepadasekolah yang tersebut di bawah ini :
- TK Negeri Pembina Semendawai Suku III di Petangan;
 - SMP Negeri 3 Belitang II di Ulak Buntar;
 - SMP Negeri 3 Semendawai Timur Di Burnai Mulia;
 - SMP Negeri 3 Semendawai Suku III di Margodadi;
 - SD – SMP Satu Atap (SMP Negeri 2 Jayapura) di Bunga Mayang;
 - SMK Negeri 1 Semendawai Suku III di Margodadi.

KEDUA : Selama Tahun Pelajaran 2007 – 2008 Biaya Operasional dibebankan kepada Komite Sekolah ;

KETIGA : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 29 Juni 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU